



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DI KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diserahkan ke Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - b. bahwa urusan wajib bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas serta pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI
KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP).
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
17. Warga daerah adalah penduduk Kota Cirebon yang tinggal di wilayah Kota Cirebon.
18. Masyarakat adalah orang-perorang, kelompok orang atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
19. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.

20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Khusus.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
22. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah.
23. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian
24. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
25. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
26. Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disingkat SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

27. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disingkat SPME Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
30. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
31. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
32. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
33. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program

pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

35. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kober adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
36. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
38. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
39. Muatan lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat.
40. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
41. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
42. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan

kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

43. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
44. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
45. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
46. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
47. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non Formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
48. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat (SPNF-SKB) adalah Satuan Pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota.
49. Pusat kegiatan belajar masyarakat selanjutnya disingkat (PKBM) adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai

dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

50. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
51. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
53. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
54. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
55. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
56. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
57. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

58. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
59. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
60. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
61. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
62. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
63. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
64. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.

65. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
66. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
67. Budaya literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
68. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
69. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
70. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
71. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
72. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
73. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
74. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

75. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
76. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik secara perorangan atau bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
77. Pungutan Pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan.
78. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
79. Biaya Personal peserta didik adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk menunjang pelaksanaan pendidikannya diluar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan oleh satuan pendidikan.
80. Bantuan Operasioal Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
81. Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan

nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

82. Bantuan Operasional Penyelenggaraan selanjutnya disingkat BOP adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan pada jalur pendidikan non formal serta MI, MTs, MDTA oleh Pemerintah Daerah Kota kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan Kementerian Agama guna mendukung program wajib belajar.

BAB II

DASAR, TUJUAN, ASAS, DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk :
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;

- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu :
 - a. *Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani;*
 - b. belajar sepanjang hayat;
 - c. kemandirian dalam belajar; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya dan bermartabat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Warga Daerah dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap warga daerah yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Setiap warga daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapat pelayanan dan/atau mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 8

- (1) Setiap warga daerah mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap warga daerah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Setiap warga daerah berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, daerah dan bangsa.

- (4) Setiap warga daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua

Kewajiban Warga Daerah

Pasal 9

- (1) Warga daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;
 - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar dilingkungannya; dan
 - c. memberikan dukungan dalam pengusahaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Warga daerah dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Warga daerah yang memiliki anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Warga daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan

sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.

- (3) Setiap warga daerah berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya.
- (4) Warga daerah yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Tugas Pemerintah Daerah Kota

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota bertugas mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kota wajib :

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga daerah tanpa diskriminasi;
- b. menetapkan SPM dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- c. menjamin tersedianya anggaran, guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar di daerah;
- d. menjamin tersedianya biaya personal bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- e. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai SPM;
- f. pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan yang rawan putus sekolah;
- g. memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- h. memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan di masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar di masyarakat;
- k. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- l. menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- m. bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya personalia non Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Dapodik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan sumber lain.
- (3) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (4) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota adalah jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs.

Pasal 15

Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, akademik, keagamaan, vokasi dan profesi, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk satuan pendidikan sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

Bagian Ketiga

Pendidikan Non formal

Pasal 18

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

- (2) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan non formal meliputi :
 - a. SPNF-SKB;
 - b. PKBM;
 - c. lembaga kursus dan pelatihan;
 - d. kelompok belajar;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Satuan pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (f) terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
- (3) Pendidikan non formal meliputi :
 - a. Pendidikan Keaksaraan yaitu program keaksaraan fungsional;

- b. Pendidikan Kesetaraan yaitu program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA;
- c. Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skill*) yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
- d. PAUD pada jalur pendidikan non formal;
- e. Pendidikan kepemudaan yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;
- f. Pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
- g. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Keempat

PAUD

Pasal 20

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- (2) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

- (3) PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
- (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal.
- (5) Pendidikan Anak Usia pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain (KB), TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan

Umum

Pasal 21

Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kota

Pasal 22

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah Kota; dan
 - e. Peraturan Wali Kota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan guna mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kota mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga

Partisipasi Pendidikan

Pasal 24

- (1) Wali Kota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah Kota.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses, melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (4) Wali Kota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kota yang meliputi:
 - a. antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. antar kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.

Bagian Keempat

Kebijakan Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 25

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi :

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana prasarana;

- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan non formal.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran subsidi biaya pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/wali tidak mampu membiayai pendidikan.

- (4) Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/wali tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

BAB VII

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Kurikulum

Pasal 28

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
- a. pendidikan karakter atau akhlak mulia;
 - b. pendidikan anti korupsi;
 - c. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - d. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah Sebagai

Muatan Lokal

Pasal 30

- (1) Budaya lokal daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. bahasa dan sastra daerah (Cirebon dan Sunda);
 - b. budaya lokal lainnya;
 - c. budaya lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - d. muatan informatika pada SD.
- (3) Secara bertahap Pemerintah Daerah Kota dan satuan pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Budaya Daerah sebagai muatan lokal.

Pasal 31

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan non formal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Kurikulum PAUD dan pendidikan dasar, pendidikan non formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Pendidikan;
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berbasis keunggulan daerah;
 - b. menggunakan Standar Nasional Pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. memasukan pada kompetensi dasar untuk pendidikan informatika di SMP.
- (3) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh satuan pendidikan sebagai KTSP meliputi:
 - a. dokumen KTSP PAUD dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah/pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite PAUD dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - b. dokumen KTSP SD, SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. dokumen KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan berlaku oleh Kepala Satuan Pendidikan non formal setelah mendapatkan pertimbangan dari Penilik dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.

Paragraf 2

Agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 34

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bagi peserta didik yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.

- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
- a. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
 - b. satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Pendidikan Kecakapan Sosial

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
- (2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pendidikan kepramukaan;
 - b. palang merah remaja;
 - c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;
 - e. olahraga;
 - f. seni; dan
 - g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan pendidikan wajib mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.
- (6) Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan piagam.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan kecakapan sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Hari Sekolah

Pasal 36

- (1) Hari sekolah satuan pendidikan jalur pendidikan formal dalam rangka penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dilaksanakan 6 (enam) hari sekolah dalam seminggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

Bahasa Pengantar

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar.
- (2) Bahasa Cirebon atau Bahasa Sunda dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga

- lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat untuk memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kinerja dengan penyelenggara satuan pendidikan.
 - (5) Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Tambahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutupi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 40

- (1) Pada satuan pendidikan SD memiliki :
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru pendidikan agama;
 - d. guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 - e. guru muatan lokal Bahasa Sunda;
 - f. guru muatan lokal Bahasa Cirebon;
 - g. tenaga administrasi sekolah;

- h. tenaga pengelola data;
 - i. tenaga perpustakaan;
 - j. tenaga usaha kesehatan sekolah;
 - k. penjaga sekolah; dan
 - l. petugas kebersihan/pramu kelas.
- (2) Pada satuan pendidikan SMP memiliki :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. kepala tata usaha sekolah;
 - d. guru mata pelajaran sesuai kurikulum di SMP;
 - e. guru bimbingan konseling;
 - f. guru muatan lokal Bahasa Sunda;
 - g. guru muatan lokal Bahasa Cirebon;
 - h. tenaga pengelola data;
 - i. tenaga perpustakaan;
 - j. tenaga laboratorium;
 - k. tenaga tata usaha sekolah;
 - l. tenaga usaha kesehatan sekolah;
 - m. petugas keamanan; dan
 - n. petugas kebersihan.
- (3) Pada satuan PAUD memiliki :
- a. kepala satuan PAUD;
 - b. guru PAUD;
 - c. guru pendamping;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga operator; dan
 - f. petugas kebersihan.
- (4) Pada satuan pendidikan non formal SKB minimal memiliki :
- a. kepala satuan PNF-SKB;
 - b. pamong belajar;
 - c. tenaga pengelola keuangan;
 - d. tenaga pengadministrasi sarana prasarana;
 - e. tenaga pengadministrasi kesiswaan;
 - f. tenaga pengadministrasi umum;

- g. tenaga operator;
 - h. tenaga kebersihan; dan
 - i. tenaga keamanan.
- (5) Pada satuan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat minimal memiliki :
- a. pengelola PKBM;
 - b. tutor paket A setara SD sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
 - c. paket B setara SMP sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional; dan
 - d. paket C setara SMA sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (6) Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan memiliki :
- a. pengelola LKP;
 - b. tenaga penguji;
 - c. tenaga instruktur; dan
 - d. tenaga pembimbing.

Pasal 41

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Beban Kerja

- (1) Beban kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) bagi pendidik mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 44

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam seminggu.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.

- (3) Rincian ekuivalensi beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah Kota wajib :

- a. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- b. mengisi kekurangan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- c. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- e. meningkatkan kualifikasi akademik pendidik sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
- h. memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah tertentu; dan
- i. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 46

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak :

- a. mendapatkan tunjangan profesi, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan tunjangan khusus dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat kesetaraan tunjangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan maslahat tambahan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- f. mendapat penghargaan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- g. mendapat promosi dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- h. mendapat penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh Guru kepada Peserta Didik dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- i. mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- j. mendapat akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- k. mendapat kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- l. mendapat pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan

- m. mendapat cuti dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
- c. menciptakan suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
- d. mematuhi aturan yang berlaku di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 48

Pemerintah Daerah Kota atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dengan status Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan untuk mengisi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pembinaan Karir, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Pembinaan karir, promosi dan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan karir, promosi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyegaran dan penghargaan.
- (3) Pendidik yang bertugas secara terus menerus pada satuan pendidikan yang sama lebih dari 5 (lima) tahun wajib dimutasi ke satuan pendidikan lain oleh Dinas sebagai bentuk pemerataan dan peningkatan kinerja.

Bagian Kelima

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Umum

Paragraf 1

Pasal 51

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas kepala sekolah meliputi :
 - a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP dan Kepala Satuan SPNF SKB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dilakukan oleh Wali Kota melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan, PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang penugasannya sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan, bila dipandang berprestasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Sekolah yang telah bertugas sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila lulus uji kompetensi Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin memimpin dari Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada PAUD, pendidikan dasar dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) tahun semenjak menduduki jabatan pada satuan pendidikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. prestasi kerja Kepala Sekolah tidak mencapai sebutan paling rendah “baik”;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. meninggal dunia;
 - f. memasuki batas usia pensiun;
 - g. diangkat pada jabatan lain;
 - h. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - i. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. menjadi anggota partai politik;
 - k. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; dan/atau
 - l. menduduki jabatan negara.
- (4) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf k, dan huruf l dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.

- (5) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (6) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “baik” penyelenggara satuan pendidikan dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah, dan dikembalikan menjadi Guru.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 54

- (1) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua satuan pendidikan non formal bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua satuan pendidikan non formal bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua satuan pendidikan non formal mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya literasi bagi peserta didik.

Pasal 55

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Kepala satuan pendidikan formal wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan formal wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 57

- (1) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan serta ramah anak.
- (2) Kepala satuan pendidikan formal wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

Pasal 58

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah Kota dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau bea siswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 60

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 61

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.

Bagian Keempat

Asosiasi

Pasal 62

- (1) Kelompok Kepala Sekolah atau Ketua PKBM, Ketua LKP, Ketua/Kepala PAUD pada jalur formal dan non formal dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Kelompok guru, tutor, dan instruktur pada LKP dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PESERTA DIDIK

Paragraf 1

Hak

Pasal 63

- (1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi

- dan intervensi berlebihan dari pihak non pendidikan.
- c. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berpikir, bernurani dan bertindak;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 64

- (1) Peserta didik wajib :
 - a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan; dan
 - e. menaati tata tertib satuan pendidikan;
- (2) Peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat dan memperoleh ijazah.

- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

PPDB

Pasal 65

- (1) PPDB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan secara manual dan/atau *online* dan dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masing-masing sekolah terdiri atas :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk TK sesuai dengan standar proses;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD sesuai dengan standar proses; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP sesuai dengan standar proses.
- (3) Jumlah rombongan belajar dalam setiap jenjang satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar didasarkan pada ketersediaan ruang kelas yang ada pada setiap jenjang satuan pendidikan;
 - b. rombongan belajar untuk setiap jenjang satuan pendidikan tidak boleh menggunakan selain ruang kelas;

- c. jenjang SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
 - d. jenjang SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (4) PPDB pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi.
 - (5) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
 - (6) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (8) Alur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 66

- (1) Satuan pendidikan SD sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang kepala sekolah;
 - e. ruang guru;
 - f. ruang tata usaha;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang UKS;
 - i. jamban atau WC;
 - j. tempat cuci tangan;
 - k. gudang; dan
 - l. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Satuan pendidikan SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang kepala sekolah;
 - e. ruang guru;
 - f. ruang tata usaha;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang konseling;
 - i. ruang UKS;
 - j. ruang organisasi kesiswaan;
 - k. jamban atau toilet;
 - l. gudang;
 - m. ruang sirkulasi; dan
 - n. tempat bermain/berolahraga.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- (4) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan SPM.
- (5) Pendencygunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Wali Kota menetapkan standar prasarana dan sarana pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan formal maupun non formal.
- (2) Masyarakat atau pelaku usaha yang akan mendirikan satuan pendidikan wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 72

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal maupun non formal wajib memiliki izin pendirian satuan pendidikan.
- (3) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Bagian Ketiga

Perubahan, Penggabungan dan Penutupan

Pasal 73

- (1) Perubahan dan penggabungan satuan pendidikan merupakan :
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; dan
 - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan perubahan, penggabungan, dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Izin Satuan Pendidikan Kerjasama

Pasal 74

Izin kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan yang ada di Daerah Kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan
dan Kebudayaan

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS.
- (2) Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapat Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (4) Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB dari lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan Izin Usaha setelah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS menerbitkan :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lokasi perairan; dan/atau
 - c. izin mendirikan bangunan.
- (5) Penerbitan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain menerima Izin Usaha dari lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS, pelaku usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional.
- (7) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;

- c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (8) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (10) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

- (11) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional dan komitmen lainnya oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.
- (12) Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah Pemerintah Daerah Kota memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU

Bagian kesatu

Sistem Pejaminan Mutu Internal dan Eksternal

Pasal 76

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal jenjang pendidikan dasar, PAUD wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal meliputi :
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
- (3) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar.
- (4) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota, BNSP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan BAN-S/M sebagai acuan melakukan akreditasi di satuan pendidikan SD dan SMP.

Pasal 77

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI mengacu pada SNP.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas SNP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. standar pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SPMI dievaluasi dan dikembangkan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai SNP.
- (3) SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan.
- (4) SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 79

- (1) SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan di daerah;
 - c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; dan
 - e. menyiapkan satuan pendidikan yang akan diusulkan untuk diakreditasi.
- (2) Siklus kegiatan SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kota bekerja sama dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Siklus kegiatan SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai SPMI dan SPME diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 80

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan;
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dilakukan Pemerintah

Daerah Kota dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 81

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 82

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta didik tanpa persyaratan selain kemampuan prestasinya.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

- (5) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memenuhi standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pasal 86

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berperan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Daerah Kota dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 87

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 88

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah Kota bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama;
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 89

- (1) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri.

Pasal 90

- (1) Dewan Pendidikan bertugas sebagai:
 - a. memberikan pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. memberikan pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. memfasilitasi kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota, DPRD mengenai:
 - 1. kebijakan dan program pendidikan;
 - 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 91

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau social budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan
- (2) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. bendahara.

- b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan cara :
1. pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 2. ketua bukan dari unsur Birokrasi.
- (4) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah/Pendidikan Non formal

Pasal 92

- (1) Komite Sekolah/pendidikan non formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Komite Sekolah/pendidikan non formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- (3) Komite Sekolah/pendidikan non formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan Pendidikan non formal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan non formal atau nama lain yang sejenis.

- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengoordinasikan dengan seluruh orang tua peserta didik.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 93

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 94

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola pendidikan dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah Kota, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan Non formal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 96

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Wali Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XVIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 97

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 98

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau sukarela, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Beasiswa

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga tidak terjadi duplikasi beasiswa.

- (4) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran program wajib belajar pendidikan dasar melalui BOSDA dan BOP.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran PAUD dan pendidikan Kesetaraan penunjang program wajib belajar melalui BOP non formal.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberi subsidi pada RA/MI/MTS, dan MDTA yang diselenggarakan oleh kementerian Agama guna menunjang program wajib belajar.
- (4) Anggaran BOSDA dan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan apabila tidak tersedia dari Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 101

- (1) Wali Kota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Wali Kota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan, berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 102

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak.
- (2) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi/profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang membantu dan/atau memaksakan mendaftarkan calon peserta didik yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha Indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang, Badan Usaha Indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan Pasal 102 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Januari 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(1 / 4 / 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga telah diatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada urusan wajib bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pada urusan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Pendidikan Dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal, sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang pendidikan menengah.

Disamping itu, perlu pula mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal dan global serta berbasis keagamaan yang saat ini sangat berkembang pesat di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Semboyan Ki Hajar Dewantara yang berarti menggambarkan peran seorang guru atau pendidik dalam dunia pendidikan. Kumpulan peran yang cukup lengkap, yaitu: menjadi teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Kearifan lokal Daerah Kota meliputi bahasa, seni dan budaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Setiap anak usia 0 (nol) tahun sampai 6 tahun wajib mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini baik pada jalur formal maupun non formal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Biaya personalia non Aparatur Sipil Negara meliputi :

- a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
huruf a
SPNF-SKB adalah salah satu satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
huruf a.
Cukup jelas.
- huruf b
Seni budaya lokal lainnya meliputi :
a. tari tradisional (baksa, sintren, dan lais);
b. tari klasik Cirebon (topeng, ludaya, langep, gatot kaca); dan
c. tari kreasi moderen (merak, kijang, kupu kap).
- huruf c
Cukup jelas.

huruf d

Muatan informatika pada SD dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan/atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan/atau muatan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Tambahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutupi kekurangan adalah pengisian jabatan guru yang ditinggal pensiun oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau apabila ada yang meninggal dunia.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelola PKBM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab program.

Ayat (6)

Pengelola LKP terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab program.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Kepala Sekolah diberhentikan dan dikembalikan menjadi apabila hasil penilaian prestasi kerja dan penilaian kinerja kepala sekolah tidak mencapai penilaian dengan sebutan baik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia sedangkan Warga Negara Asing yang memiliki *Pasport*.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.

- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 74
Kerjasama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan merupakan satuan pendidikan kerjasam yang menggunakan 2 (dua) kurikulum, namun tetap penilaiannya tetap menggunakan sistem pendidikan nasional.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal	87	Cukup jelas.
Pasal	88	Cukup jelas.
Pasal	89	Cukup jelas.
Pasal	90	Cukup jelas.
Pasal	91	Cukup jelas.
Pasal	92	Cukup jelas.
Pasal	93	Cukup jelas.
Pasal	94	Cukup jelas.
Pasal	95	Cukup jelas.
Pasal	96	Cukup jelas.
Pasal	96	Cukup jelas.
Pasal	97	Cukup jelas.
Pasal	98	Cukup jelas.
Pasal	99	Cukup jelas.
Pasal	100	Cukup jelas.
Pasal	101	Cukup jelas.
Pasal	102	Cukup jelas.
Pasal	103	Cukup jelas.

- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 100